



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 237 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU KARAKTER BANGSA
KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (YPKB)
KP. CIHERANG SATIM RT.01 RW.05 DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU KARAKTER BANGSA di Kp. Ciherang Satim RT.01 RW.05 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) ISLAM TERPADU ISLAM TERPADU KARAKTER BANGSA atas nama YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (YPKB) yang berlokasi di Kp. Ciherang Satim RT.01 RW.05 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Caringin Nomor : 070/312-Kesra tanggal 10 Desember 2015;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/128-Dikdas tanggal 4 Desember 2015, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP ISLAM TERPADU KARAKTER BANGSA;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP ISLAM TERPADU KARAKTER BANGSA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberi izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (YPKB)**
Alamat : Kp. Ciherang Satim RT.01 RW.05 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

- Nama : **SMP ISLAM TERPADU KARAKTER BANGSA**
Alamat : Kp. Ciherang Satim RT.01 RW.05 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 11 - 12 - 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN

DACE SUPRIADI SH, M.Si
Pemuda Utama Muda
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Caringin.



YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
PAUD TERINTEGRASI, SD-IT, SMP-IT, SMK BOARDING SCHOOL
Blok Cilerang Satim RT.001 RW.05 Pancawati Caringin Kab. Bogor
Telepon : 0857-7020-8718/0813-2021-0225
Web : www.tingali.com/ypkbboardingschool email : kemosentosa@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA (YPKB)
NOMOR : 02/YPKB/421.2/I/2015
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU KARAKTER BANGSA

Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa :

Menimbang : 1. Bahwa dianggap perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dalam rangka meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat 2 Pada Akta Notaris tentang Kegiatan Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa.
2. Pancasila dan UUD 1945
3. Undang – Undang RI No: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
b. Nomor 51/4/2002 tentang PSB
c. Nomor 53/4/2001 tentang SPM
d. Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
e. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan 1. Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa tanggal 10 Januari 2015
2. Saran-saran Tim Persiapan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : 1. Terhitung mulai tahun pelajaran 2015/2016 Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa.
2. Pembukaan dan Peresmian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa,
Sebagaimana dimaksud ayat 1 diktum pertama surat keputusan ini dilaksanakan pada 14 Juli 2015

Kedua : Tujuan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa :
1. Terwujudnya lulusan yang beraqidah Islam ahlusunnah wal jama'ah, berilmu islam dan umum, terbiasa dengan akhlaqul karimah bermanfaat untuk lingkungannya.
2. Terwujudnya lulusan yang mencintai Al Qur'an dan mampu membaca dengan baik sesuai kaedah tajwid dan hafal minimal 3 juz Al Qur'an.
3. Terwujudnya lulusan yang lulus UN dengan nilai 7,00
4. Terwujudnya lulusan yang mampu melanjutkan studi di tingkat

- lanjutan berikutnya dan sekolah unggulan yang sederajat.
5. Terwujudnya lulusan yang membiasakan diri berdzikir dan melaksanakan Sunnah: Nabi Muhammad shallallahu' alaihiwasallam.
 6. Terwujudnya lulusan yang yang mampu berbahasa Arab dan bahasa inggris dengan baik.
 7. Terwujudnya sekolah Islam yang berprestasi dalam penerapan nilai-nilai keislaman
 8. Terwujudnya sekolah Islam yang berprestasi dalam 8 Standar Nasional Terwujudnya sekolah Islam yang berprestasi dan berstandar Internasional

Ketiga : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa menggunakan Kurikulum tahun 2006 ditambah dengan ilmu penunjang lainnya yang dapat membantu siswa dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Keempat : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dengan struktur organisasi sebagaimana terlampir yang bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ketua Yayasan pendidikan Karakter Bangsa.

Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa disebabkan sebagai rencana pendapatan dan belanja / cash flow Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Karakter Bangsa.

Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan tersendiri.


Ketujuh : Surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam penetapannya.

Kedelapan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini

Ditetapkan di : Bogor
 Pada Tanggal : 10 Januari 2015

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA


Ketua Yayasan,



Ir. H. Elyas
 NIPS. 201.516.001



Sekretaris Yayasan,



Drs. Kemo Sentosa, MM
 NIPS. 201.516.002

Disampaikan kepada yang bersangkutan,
 Tembusan Kepada :

1. Yth, Ketua Badan Pendiri YPKB
2. Yth, Badan Pengawas YPKB
3. Yth, Kepala SMP-IT Karakter Bangsa
4. Arsip



MIS HESTUNGKORO, SH., MKn.

NOTARIS & PPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-456.AH.02.01. TAHUN 2013 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2013

DAERAH KERJA : KABUPATEN BOGOR
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 54/KEP-17.3/III/2014 TANGGAL 12 MARET 2014

SALINAN

NOMOR : 05

TANGGAL : 10 JANUARI 2015

AKTA : AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Komplek Ruko Mayor Okang II Blok C No. 3
Jl. Mayor Okang Jayaatmaja Cibinong, Kabupaten Bogor 16917
Telp: 021-87918220, 87919642 email: misirinjung@gmail.com

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA**

--Nomor: 05.--

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10-01-2015 (sepuluh -
Januari tahun dua ribu lima belas). -----
-Pukul 14.30 WIB (empat belas lebih tiga puluh menit
Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **MIS HESTUNGKORO, Sarjana --
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris** di Cibinong, -
Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan -----
disebut pada akhir akta ini : -----

1. **Nyonya MARYATI**, lahir di Cipayung, pada tanggal -
23-03-1948 (dua puluh tiga Maret tahun seribu ---
sembilan ratus empat puluh delapan) Warga Negara ---
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Raya Malaka, Nomor: 79,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan --
Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta -----
Timur, pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan --
(NIK) 3175076303480001, -----
- untuk sementara berada di Cibinong Kabupaten --
Bogor. -----

2. **Nyonya BETTY NURBAITY**, lahir di Jakarta, pada ---
tanggal 04-04-1973, (empat April tahun seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh tiga) Warga Negara ---
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Bogor, ----
Kampung Cipayung, Rukun Tetangga 002, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Cipayung, Kecamatan -----

Kartu
04730002
pada
bu
egara
anggal di
Rukun
Malaka
trasi
aten
pada
tahun
t
: 79,
ian
omor
n
l
an
a,
04,

Rukun Warga 006, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, --- pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) --- 3175074702880001. -----

- untuk sementara berada di Cibinong Kabupaten -- Bogor. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --

-Para penghadap dengan ini menerangkan terlebih ---- dahulu dalam akta ini: -----

A. Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa Uang Tunai dan Tanah seluas 29.766 M2 (dua puluh sembilan hektar tujuh ratus enam puluh enam meter persegi) Asset Pribadi **tuan Insinyur ELYAS** dan -- **Nyonya MARYATI** yang diserahkan kepada Yayasan --- Pendidikan Karakter Bangsa, yang terletak di ---- Kampung Ciherang Satim, Rukun Tetangga 001, ----- Rukun Warga 005, Desa Pancawati, Kecamatan ----- Caringin, Kabupaten Bogor, yang dibuktikan ----- dengan AJB (Akta Jual Beli) dan SPPTPBB (Surat -- Pemberitahuan Pajak terhutang), seperti ternyata dalam Akta Pernyataan tertanggal 10-01-2015 ----- (sepuluh Januari tahun dua ribu lima belas), ---- Akta nomor: 04, dibuat di hadapan saya Notaris, - yang merupakan satu kesatuan dengan akta ----- Pendirian Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa. ---

B. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan ----

TER
kan
an
or.
un
n
3,
di

d. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam bidang Kesehatan;

e. Melaksanakan kegiatan seminar, lokakarya dan pelatihan di bidang Kesehatan.

2. Dalam bidang Pendidikan, yang meliputi:

a. Mendirikan dan/atau mengelola Bidang Pendidikan formal.

b. Mendirikan dan/atau mengelola Bidang Pendidikan non formal yang meliputi:

- Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH);
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Pendidikan Kepemudaan;
- Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
- Pendidikan Keaksaraan;
- Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja;
- Pendidikan Kesetaraan (Paket A, Paket B, Paket C);
- Serta Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

c. Mendirikan satuan Pendidikan non formal, yang terdiri atas :

- Perkumpulan Kursus;
- Lembaga Pelatihan;
- Kelompok Belajar;
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Majelis Taklim;
- Kelompok Belajar Usaha (KBU);
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) serta

Negara Indonesia, Guru, -----
bertempat tinggal di Depok, --
Kampung Cikupa, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 009,
Kelurahan Sukmajaya, -----
Kecamatan Sukmajaya, Kota ----
Depok, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor: -----
3276051508650007; -----

- Bendahara : **Tuan YURI YUNIAR**, lahir di ---
Sukabumi, pada tanggal -----
18-11-1970 (delapan belas ----
Nopember tahun seribu sembilan
ratus tujuh puluh) Warga -----
Negara Indonesia, Guru, -----
bertempat tinggal di Bogor, --
Kampung Babakan Cibatok, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 003,
Kelurahan Cibatok 1, Kecamatan
Cibungbulang, Kabupaten Bogor,
pemegang Kartu Nomor Induk ---
Kependudukan (NIK) -----
3201165811700002. -----

C. PENGAWAS. -----

-**Tuan A. KAMALUDIN**, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 29-12-1957 (dua puluh sembilan -----
Desember tahun seribu sembilan ratus lima ----
puluh tujuh) Warga Negara Indonesia, Pegawai -
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di -----

1 Nomor
6,
n, Kota
ukan
nggota
yasan
ng yang
pat
kta
dengan
la orang
dan at
a
yang
ohonan
rain
akan
a

pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, ---
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut
dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Cibinong
Kabupaten Bogor, pada hari dan tanggal tersebut pada
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan Haji HERMAN FAHRUDIN SASMIT**, lahir di ---
Bogor pada tanggal 16-09-1962 (enam belas ---
September tahun seribu Sembilan ratus enam ---
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan ---
Swasta, bertempat tinggal di Bopgor, Kampung ---
Cinangka, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, --
Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cigombong, -----
Kabupaten Bogor. -----
- Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) -
3201381609620002; -----
2. **Tuan MUHAMAD YUDI**, lahir di Bogor pada -----
tanggal 20-05-1993 (dua puluh Mei tahun seribu
sembilan ratus sembilan pulu tiga), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Depok, Kampung Poncol Gang Rembun, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanah --
Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok. -----
- Pemegang Kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK) -
3276062005930007; -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, --
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,



YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
PAUD TERINTEGRASI, SD-JT, SMP-IT, SMK BOARDING SCHOOL
Blok Ciherang Satim Rt.001 Rw.05 Pancawati Caringin
Kab. Bogor Telepon : 0857-7020-8718/0813-2021-0225
Web : www.tingali.com/ypkbboardingschool email : kemosentosa@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN
PENYERAHAN TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI ASET
YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir H. Elyas
Tempat Tanggal Lahir : Riau, 10-11-1935
Alamat : Jl. Raya Malaka No. 79
RT/RW : 004/006
Kelurahan : Malaka Sari
Kecamatan : Duren Sawit
Walikota : Jakarta Timur
Provinsi : DKI Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan

Lokasi tanah dan bangunan yang diserahkan untuk aset Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa terletak di :

Kampung : Ciherang Satim
RT/RW : 001/005
Desa : Pancawati
Kecamatan : Caringin
Kabupaten : Bogor
Dengan Luas : 29.766 m²

Dengan ini saya menyatakan bahwa tanah dan bangunan milik pribadi beserta istri (Ny.Hj.Maryati) dengan Nomor Akta Jual Beli dan luas atas nama tersebut di atas sebagai berikut:

1. AJB No. 37/2002 Seluas 3.579 m²
2. AJB No. 02/2003 Seluas 3.579 m²
3. AJB No. 19/2004 Seluas 1.000 m²
4. AJB No. 68/2004 Seluas 1.834 m²
5. AJB No. 178/2004 Seluas 2.000 m²
6. AJB No. 26/2005 Seluas 1.200 m²
7. AJB No. 34/2005 Seluas 1.654 m²
8. AJB No. 4958/2005 Seluas 1.500 m²
9. AJB No. 1649/2006 Seluas 1.885 m²
10. AJB No. 1808/2006 Seluas 1.200 m²
11. AJB No. 440/2007 Seluas 285 m²
12. NOP .32.03.070.009.003-0259.0 Seluas 3.300 m² Tgl 31 Agustus 2014
13. NOP .32.03.070.009.003-0259.0 Seluas 3.300 m² Tgl 31 Agustus 2014

Dengan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Yayasan pendidikan Karakter Bangsa untuk dijadikan aset dan dipergunakan untuk lembaga pendidikan atau persekolahan mulai jenjang Paud, TPQ, TK, RA, MI, SD, SMP, SMA, MA, SMK atau bidang lainnya yang relevan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan dan di laksanakan oleh para pemegang saham sesuai berita acara kesepakatan pemegang saham Pembina Yayasan Karakter Bangsa tertanggal, 20 November 2015.

Bogor, 20 Oktober 2015
Yang Membuat Pernyataan



Ir. H. Elyas



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000825.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 10 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015011932100659 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 05 Tanggal 10 January 2015 yang dibuat oleh Notaris MIS HESTUNGKORO, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



be hach

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 20 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000825.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 22 Januari 2015



YAYASAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA
PAUD TERINTEGRASI, SD-IT, SMP-IT, SMK BOARDING SCHOOL
Blok Ciherang Satim Rt.001 Rw.05 Pancawati Caringin
Kab. Bogor Telepon : 0857-7020-8718/0813-2021-0225
Web : www.tingali.com/vpkbboardingschool email : kemosentosa@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : 02/YPKB/X/2016

Sekolah : SMP-IT KARAKTER BANGSA
Alamat : Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa (YPKB)
Blok Ciherang Satim Rt. 001/005 Pancawati
Kec. Caringin Kab. Bogor
Penanggung Jawab : Yayasan Pendidikan Karakter Bangsa


Menyadari perlu dan pentingnya penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maka kami sebagai Pembina dan Penanggung Jawab Operasional Sekolah tersebut menyatakan sanggup :

1. Bersedia Meng-entri Dapodik
2. Melaksanakan tujuan pendidikan nasional
3. Melaksanakan tenaga edukatif dan non edukatif guna terselenggaranya pendidikan dengan tenaga-tenaga yang memenuhi syarat
4. Melengkapi peralatan sekolah untuk pelajaran teori ataupun praktik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh bidang pendidikan sekolah dasar
5. Membuat laporan-laporan dan pengisian-pengisian data statistik secara periodik yang dikeluarkan oleh DINAS PENDIDIKAN BIDANG SMP
6. Menyelenggarakan administrasi sekolah dengan sistem yang berlaku bagi Sekolah Dasar
7. Melaporkan segera ke Dinas Pendidikan, apabila terjadi :
 - Pindah alamat
 - Penggantian Pimpinan/Penanggung Jawab
 - Penutupan/perubahan status sekolah
8. Memberikan keterangan dan pembuktian yang benar atau keterangan lainnya, apabila diminta oleh pengawas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan supervise pendidikan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran serta tanggung jawab bagi terselenggaranya pendidikan dengan baik.

Bogor, 27 Oktober 2016

Kepala Sekolah,


Tantan. Hardiansyah, S.Pd.I
NIPS. 201.516.017